

**PENDIDIKAN MODERASI DALAM HAJI  
(Studi Fenomenologi Kasus Haji)**

**Intan Zakiyyah**

**Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

*Email: intan.zakiyyah@19mhs.uinjkt.ac.id*

**Abstract:** This article describes instances of violence in the holy land, which occur due to an understanding of fiqh studies rooted in a single normative approach. If fiqh studies are understood solely from a normative perspective, they result in a religious comprehension devoid of spiritual depth, emphasizing individual piety that is disconnected from social piety and a lack of moderate viewpoints. In contrast, Islam demands harmonious relationships with both Allah and fellow human beings. Therefore, fiqh studies require diverse approaches, such as phenomenological, philosophical, psychological, sociological, and others. This research specifically examines the phenomenon of violence in the holy land through a phenomenological approach, as there are no conclusive findings regarding cases of violence in the holy land. Such cases necessitate more complex studies. Based on the phenomena presented in this paper, violence in the holy land stems from a narrow and less moderate understanding of fiqh. The aim of this study includes urging scholars to provide guidance and solutions through the lens of sharia, a moderate perspective on pilgrimage, and considerations for collective well-being. The ultimate goal is to reduce violence in the holy land each year, ensuring that pilgrims feel safe and peaceful while performing the hajj.

**Keywords:** Phenomena, Perspective, Moderat, Cases of Hajj

**Abstrak:** Artikel ini menggambarkan tentang adanya kekerasan di tanah suci, kekerasan di tanah suci ini terjadi akibat adanya pemahaman studi fiqh dengan hanya satu pendekatan yaitu normatif. Jika studi fiqh ini hanya difahami dengan satu pendekatan normatif maka hanya akan melahirkan pemahaman agama yang kering dari dimensi spiritual, dan kuatnya keshalehan individu yang kurang melekat dengan keshalehan sosial dan pandangan yang kurang moderat. Padahal Islam menuntut hubungan yang baik dengan Allah dan sesama manusia. Karena itu studi fiqh memerlukan berbagai pendekatan seperti pendekatan fenomenologis, filosofis, psikologi, sosiologis dan lain sebagainya. Di dalam penelitian ini hanya mengungkapkan fenomena kekerasan yang terjadi di tanah suci dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, dikarenakan belum ada kesimpulan yang nyata mengenai kasus-kasus kekerasan di tanah suci, dan ini membutuhkan kajian yang lebih kompleks. Sesuai dengan fenomena-fenomena yang diungkapkan di dalam paper ini, kekerasan di tanah suci dikarenakan adanya pemahaman fiqh yang sempit dan kurang moderat. Adapun tujuan dari penelitian ini di antaranya adalah untuk ulama diharapkan dalam memberikan pengarah dan solusi di ambil dari kacamata syariat, pandangan haji yang moderat dan kemaslahatan bersama. Agar setiap tahunnya kekerasan di tanah suci terus berkurang, dan jamaah merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan ibadah haji.

**Kata Kunci:** Fenomena, Pandangan, Moderat, Kasus Haji

## PENDAHULUAN

Agama benar-benar menjadi penerang dan petunjuk manusia serta alam semesta apabila difahami secara holistik. Memahami Islam secara holistik setidaknya meliputi dua dimensi penting yakni pemahaman terhadap cara membangun sikap keberagamaan (religiousitas) dan cara memahami ajaran agama (pendekatan studi agama) [Ibnu Hasan 2019, 23]. Menyeimbangkan antara keshalehan individu dengan keshalehan sosial memerlukan keberagamaan yang dilakukan dalam bingkai pemahaman ajaran agama yang komprehensif dari berbagai sudut pandang.

Ajaran Islam mengarahkan umatnya agar adil, seimbang, bermaslahat dan proporsional, atau sering disebut dengan kata moderat dalam semua dimensi kehidupan. Moderasi saat ini telah menjadi diskursus dan wacana keislaman yang diyakini mampu membawa umat Islam lebih unggul dan lebih adil serta lebih relevan dalam berinteraksi dengan peradaban modern di era digitalisasi ini. Moderasi Islam bukanlah ajaran baru, namun moderasi Islam telah ada seiring dengan turunnya wahyu dan munculnya Islam di muka bumi, hal ini dapat dirasakan oleh umat Islam sesuai dengan konsep nash dan pola hidup Nabi Muhammad SAW [Khairan Muhammad Arif, 23].

Salah satu pengamalan ajaran Islam yang menarik untuk dikaji adalah ibadah haji yang setiap tahun dilakukan umat Islam secara kolosal termasuk umrah setiap waktu. Haji dianggap oleh sebagian orang sebagai ibadah yang komprehensif karena memerlukan waktu, tenaga dan biaya yang lebih tinggi dari ibadah yang lain. Islam memandang secara seimbang antara nilai materil dan nilai spiritual [Eka Yudha Wibowo 2015, 40]. Berbagai persiapan manasik dilakukan oleh calon jamaah haji dengan tujuan agar ibadahnya dapat sempurna dan lancar sesuai *kaiifiyah* disiplin ilmu fiqh. Saat di tanah suci berbagai pengalaman spiritual diperoleh dari pengamalan ajaran haji. Banyak jamaah yang hanya karena ingin mengejar waktu afdhol namun kurang memperhatikan orang lain disekitarnya yang lemah, ada yang beribadah disertai dengan kekerasan walaupun itu bukan maksud dari orang tersebut, namun pemahaman inilah yang harus diluruskan. Banyak di antara jamaah yang ingin mencium hajar aswad dan rela terinjak-injak sampai luka, banyak juga jamaah saling berebutan tempat *mustajabah* tanpa menghiraukan orang lain yang tersakiti karena terhimpit atau terinjak. Pemahaman inilah yang sering kali diabaikan oleh jamaah, maka diperlukan kajian haji yang komprehensif bukan hanya sebatas normatif.

Bukan hanya kasus pada haji, tetapi ada kasus yang lebih besar, kasus kekerasan yang terjadi di tanah suci Mekkah, yaitu peristiwa besar pada 20 November 1979, ada sekelompok orang bersenjata pimpinan Juhaiman al-Utaibi, seorang Islamis radikal, menguasai Masjid al-Haram. Mereka memprotes maraknya korupsi di pemerintahan Arab Saudi. Gejolak politik pun meledak, lalu tentara Amerika dan Eropa bersatu membantu pemerintah Saudi memulihkan situasi di tanah suci. Menurut Yaroslav Trofimov peristiwa itu merupakan akar sejarah gerakan terorisme global, terutama yang dimotori al-Qaeda [Yoroslav Trofimov 2008].

Kasus-kasus kekerasan di tanah suci, memang diidentifikasi dari beberapa sumber dan berita, ada yang terjadi karena kecelakaan, bencana alam dan adapula yang mengatakan sebagian karena memang direncanakan. Seperti kasus pada saat tahun haji 2015, tercatat 3 kasus besar. Pertama, *crane* jatuh di Masjid al-Harom. Musibah ini menelan sedikitnya 107 korban jiwa yang semuanya merupakan jamaah calon haji dari berbagai negara, saat sedang beribadah di Masjid al-Harom. Dua di antaranya adalah jamaah haji asal Indonesia. Menurut saksi 4 jamaah kami yang berada di Masjid al-Harom, kejadian *crane* jatuh itu murni karena cuaca, sebelum tren jatuh, cuaca di Masjid al-Harom menjadi gelap dan berkabut angin kencang, sampai debu-debu bertebaran dan seakan suasananya mencekam. Tidak lama kemudian suara gemuruh *crane* dan teriakan para jamaah yang ada di lokasi masjid, dan

beberapa menjadi korban serta terluka. Menurutny ini tidak ada rekayasa dari orang jahat, memang murni karena cuaca ada badai angin. Kami beberapa pembimbing yang baru saja ingin ke masjid, tiba-tiba ada firasat dari salah satu pembimbing bahwa cuaca tidak baik, lebih baik di hotel saja tuturnya, kasian jamaah yang sepuh. Tidak lama dari itu semua kaca di hotel bawah hancur dan pecah akibat angin badai. Tidak diragukan lagi memang ini adalah kasus bencana alam. Saya pribadi pun menyaksikan angin yang sangat kencang disertai badai gelap dan menghancurkan sebagian besar kaca di hotel kami. Karena memang secara geografis Ka'bah itu dahulunya dikelilingi oleh gunung, ternyata fungsi gunung itulah yang menahan angin kencang. Tetapi sekarang, gunung-gunung di Mekah banyak yang dihancurkan untuk perluasan masjid dan dibangun hotel-hotel tempat penginapan jamaah, sehingga jika ada angin kencang gunung tidak mampu lagi menahan angin, dan angin badai mengenai warga penduduk Makkah.

Kejadian kedua, adalah terjadi kebakaran hotel. Kebakaran hotel di sini penulis belum secara faham alur kejadiannya, tetapi menurut sebagian warga di tanah suci itu adalah kecelakaan dan bukan direkayasa. Kejadian ketiga, adalah peristiwa atau tragedi di Mina pada tahun 2015, yang nanti akan peneliti tulis dalam sub-bab tersendiri. Karena ini ada dugaan kuat akibat kesalahan manusia.

Dalam sejarahnya, ibadah haji kemudian melibatkan banyak pihak, misalnya agen perjalanan, hubungan antar-negara, koordinasi antar-pemerintah, perusahaan, hotel, pembimbing haji dan lainnya. Alhasil, haji bukan saja menyangkut hal-hal yang bersifat religius, melainkan juga bersinggungan dengan persoalan lain termasuk bisnis dan ekonomi. Kompleksitas dalam ibadah haji yang sangat menarik untuk dicermati. Apalagi kalau dipertimbangkan hal-hal seperti motif, perilaku dan cerita-cerita di balik perjalanan religius tersebut. Ditambah juga dengan ibadah haji yang menjadi obsesi dan kegemaran kelompok masyarakat tertentu. Dengan demikian, walaupun awalnya adalah kewajiban ibadah ini dibebankan kepada individu, sebagaimana kewajiban banyak ibadah yang lain, pada akhirnya haji bisa menjadi motif atau kebiasaan bahkan identitas kelompok [Rapiko 2011, 160]. Maka sangat wajar, apabila di dalam haji terdapat kasus-kasus kekerasan, entah apa yang menjadi motifnya, atau karena adanya pemikiran intelektual muslim di perhajian yang sangat sempit.

Konflik haji dan kemasyarakatan serta pemicu disharmoni masyarakat yang pernah terjadi di masa lalu, berasal dari kelompok ekstrim kiri (komunisme) dan ekstrim kanan (Islamisme). Namun sekarang ini ancaman disharmoni dan ancaman negara kadang berasal dari globalisasi dan Islamisme, yang disebutnya sebagai dua fundamentalisme antara pasar dan agama. Dalam konteks fundamentalisme agama, maka untuk menghindari disharmoni perlu ditumbuhkan cara beragama yang moderat, begitupun di dalam kasus haji, atau cara ber-Islam yang inklusif (sikap beragama yang terbuka), yang disebut sikap moderasi beragama. Moderasi itu artinya adalah moderat, lawan dari ekstrem, atau berlebihan dalam menyikapi perbedaan dan keragaman mereka [Agus Akhmadi 2019, 49].

Moderat dalam pemikiran Islam adalah mengedepankan sikap toleran dalam perbedaan. Keterbukaan menerima keberagaman (inkluisivisme). Baik beragam dalam mazhab maupun beragam dalam beragama. Perbedaan tidak menghalangi untuk menjalin kerja sama, dan asas kemanusiaan. Menyakini agama Islam yang benar, tidak berarti harus melecehkan agama orang lain. Sehingga akan terjadilah persaudaraan dan persatuan antara agama, sebagaimana yang pernah terjadi di Madinah di bawah komando Rasulullah SAW. Moderasi harus dipahami dan ditumbuhkembangkan sebagai komitmen bersama untuk menjaga keseimbangan yang paripurna, di mana setiap warga masyarakat, apapun suku, etnis, budaya, agama dan pilihannya harus mau mendengarkan satu sama lain serta saling belajar melatih kemampuan mengelola dan mengatasi perbedaan di antara mereka [Agus Akhmadi 2019, 50].

## METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian menggunakan pendekatan fenomenologis berusaha untuk memahami makna peristiwa serta interaksi pada orang-orang biasa dalam situasi tertentu. Pendekatan ini menghendaki adanya sejumlah asumsi yang berlainan dengan cara yang digunakan untuk mendekati perilaku orang/ subjek yang akan diteliti dengan maksud menemukan fakta atau penyebab [Tjipto Subadi 2006, 17]. Pendekatan fenomenologi di dalam penelitian ini membantu penulis untuk menangkap apa yang diteliti dengan menekankan aspek-aspek subjektif dari perilaku manusia. Fenomenologis berusaha untuk bisa masuk ke dalam dunia konseptual subjek penyelidikannya agar dapat memahami bagaimana dan apa makna yang disusun subjek tersebut di sekitar kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam penelitian ini dengan menggunakan pendekatan fenomenologis, peneliti bertujuan untuk mengungkapkan fenomena-fenomena kekerasan apa saja yang sering terjadi di tanah suci dan mencoba menganalisis faktor yang menyebabkan kekerasan itu terjadi. Kekerasan yang dimaksud bukan kekerasan dalam hal skala besar, namun lebih kepada ideologi yang membuat kasus itu terjadi.

Di dalam penelitian ini sumber data yang di ambil ada sumber data primer dan sekunder. Adapun sumber data primer yang penulis ambil yaitu dari beberapa informasi kasus kekerasan jamaah haji yang diinformasikan dari pembimbing haji, jamaah haji itu sendiri dan buku atau jurnal yang memuat fakta kekerasan di tanah suci, khususnya pada haji tahun 2015, yang memiliki kasus kekerasan terbilang banyak memakan korban dan peneliti pun ada di dalam lingkup tersebut, agar memudahkan peneliti dalam mencari data dan menyelaraskan fakta. Adapun sumber sekunder yang peneliti ambil adalah referensi lain yang relevan dengan penelitian ini.

Penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena kasus kekerasan di tanah suci, khususnya pada saat musim haji. Kekerasan tersebut diidentifikasi berasal dari pandangan jamaah dan sebagian pembimbing yang kurang moderat di dalam menerapkan proses ritual hajinya. Tujuan khusus dari penelitian ini adalah untuk ulama diharapkan dalam memberikan pengarahan dan solusi di ambil dari kacamata syariat dan kemaslahatan bersama. Agar setiap tahunnya kekerasan di tanah suci terus berkurang, dan jamaah merasa nyaman dan tenang dalam melaksanakan ibadah haji.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Di dalam hasil dan pembahasan di sini, akan di bahas beberapa sub-tema, antara lain adalah pertama tentang moderasi beragama, ijtihad, terorisme dan fundamentalisme. Kedua, pembahasan tentang fenomena-fenomena kekerasan di tanah suci berupa kasus tragedi Mina tahun 2015, provokator haji, dan internasionalisasi pengelolaan tanah suci serta kasus lainnya yang mengusik ketenangan ibadah haji, kiritk terhadap haji. Ketiga, konsep moderasi haji yang harusnya sesuai dengan karakteristik jamaah haji itu sendiri. Terakhir, kesimpulan, saran dan rekomendasi pencegahan kekerasan di tanah suci.

### Moderasi Beragama, Ijtihad, Terorisme dan Fundamentalisme

Moderasi Islam dalam bahasa Arab disebut dengan *al-Wasathiyyah al-Islamiyyah*. Al-Qaradawi menyebut beberapa kosakata yang serupa makna dengannya termasuk kata *tawazun*, *i'tidal*, *ta'adul* dan *istiqamah*. Sementara dalam bahasa Inggris sebagai *Islamic Moderation*. Moderasi Islam adalah sebuah pandangan posisi tengah dari dua sikap yang berseberangan dan berlebihan sehingga salah satu dari kedua sikap yang dimaksud tidak mendominasi dalam pikiran dan sikap seseorang. Dengan kata lain seorang muslim moderat adalah muslim yang memberi setiap nilai atau aspek yang berseberangan bagian tertentu tidak lebih dari porsi yang semestinya. Karena manusia siapapun ia tidak mampu melepaskan dirinya dari pengaruh dan bias baik pengaruh tradisi, pikiran, keluarga, zaman dan tempatnya, maka ia tidak mungkin

merepresentasikan atau mempersembahkan moderasi penuh dalam dunia nyata. Adapula intelektual muslim yang mengartikan bahwa moderasi beragama dalam pengertian umum di zaman kita berarti keseimbangan dalam keyakinan, sikap, perilaku, tatanan, muamalah dan moralitas. Ini bahwa Islam adalah agama yang sangat moderat, tidak berlebihan dalam agama, tidak ekstrim pada keyakinan, tidak angkuh dan lainnya [Abd. Rauf Muhammad Amin 2014, 25].

Sebagian orang pada masa sekarang ini telah melakukan beberapa tindakan anarkis dan teror di berbagai tempat belahan dunia. Mereka mengklaim bahwa tindakan tersebut merupakan bagian dari jihad dan itu merupakan hasil ijtihadnya. Ada beberapa contoh klaim bahwa fatwa-fatwa terorisme adalah hasil ijtihad. Antara lain yaitu, pada bulan Februari 1998, organisasi al-Qaidah mengeluarkan pernyataan di bawah panji “Front Islam Dunia untuk Jihad Melawan Yahudi dan Kristen, bahwa: “Setiap orang Islam wajib membunuh orang Amerika, baik sipil maupun militer dan para sekutu mereka di mana saja”. Tidak diragukan lagi bahwa fatwa ini bertentangan dengan teks-teks syariah. Selanjutnya kasus Jamaah Islamiyah (JI), yang ketika sebagian anggotanya menyatakan keluar dari gerakan ini dan bertaubat kepada Allah dengan meninggalkan semua tindakan terorisme. Ketika ditanya tentang teman-temannya yang masih terlibat dalam aksi-aksi pengeboman, ia menjawab: “Saya tidak dapat menyalahkan mereka, karena mereka melakukan hal ini berdasarkan ijtihad.” Selanjutnya ketika ditanya mengenai teman-temannya yang sudah dihukum mati oleh aparat keamanan Indonesia dengan dakwaan pengrusakan dan aksi teror, ia menjawab: “Mereka telah mati Syahid”. Memang inilah ijtihad dan hujjah mereka. Padahal sesungguhnya mereka berijtihad dengan memakan mentah-mentah Alquran dan Hadis serta belum memenuhi kualifikasi untuk berijtihad. Maka jadinya adalah yaitu ijtihad teroris [Ali Mustafa Yaqub 2015, 46-53]. Begitupula kasus kekerasan di tanah suci, tidak lain adalah karena pemahaman Islam yang tidak komprehensif, sehingga beribadah mengejar afdhol tetapi tidak mengambil kemaslahatan yang lebih besar.

Setiap perbuatan terorisme dan radikalisme haruslah dipahami sebagai sebuah kriminalitas yang dilakukan oleh seseorang yang boleh jadi menganut agama tertentu. Kendati demikian, terorisme dan radikalisme bukanlah ajaran agama yang ia anut, karena ternyata agama yang ia anutpun tidak mengajarkan dan sangat mengancam bagi perilakunya. Terorisme dapat lahir dari ketidakadilan, didesain dan dipelihara oleh pihak-pihak tertentu untuk kepentingan tertentu, dan juga dapat lahir karena kebodohan dalam memahami agama, maka terorisme tidak ada kaitannya dengan agama tertentu [Ali Mustafa Yaqub 2015, 30].

Menurut Ali Mustafa Yaqub Ada beberapa macam atau gejala, yang menyebabkan seseorang mengikuti garis keras dalam beragama atau tidak, antara lain: Pertama, fanatik terhadap pendapat sendiri dan tidak mengakui pendapat lain. Kedua, terikat dengan amalan-amalan yang kaku, gejala ini akan selalu memaksakan diri dengan amalan-amalan yang kaku dan sulit, padahal semestinya ia dapat memperoleh kemudahan. Dan ia memaksa orang lain untuk mengikuti jejaknya, karena ia beranggapan amalannya itu yang paling benar dengan teks-teks agama. Ketiga, keras kepala yang tidak pada tempatnya, misalnya dalam besifat furuiyyah (tidak prinsip), yang masih sama-sama dengan saudara muslim, orang yang ekstrim bersifat keras kepala dan mau menang sendiri terhadap pendapatnya. Keempat, kasar dalam ucapan dan perbuatan, tuduhan-tuduhan keji dan tindakan keras sering ia lakukan. Kelima, berprasangka buruk, orang yang ekstrim selalu mencari-cari kesalahan orang lain, tanpa mau mempedulikan kebbaikannya. Keenam, mengkafirkan orang lain, bisa ia memfitnah belum berhasil, ,ala sebagai puncaknya adalah mengkafirkan orang lain yang tidak sefaham [Ali Mustafa Yaqub 2019, 41-43].

Selanjutnya Ali Mustafa Yaqub menjelaskan, ada beberapa sebab yang melatarbelakangi timbulnya paham Islam garis keras, antara lain: Pertama, pandangan yang sempit terhadap hakikat agama. Kedua, mengikuti faham-faham lahiriyah, padahal teks-teks agama di samping mengandung arti-arti yang tersurat (lahiriyah), juga mengandung arti-arti

tersirat, yaitu makna atau tujuan teks itu sendiri. Ketiga, mempelajari agama hanya dari satu aliran saja. Keempat, kurangnya mengetahui sejarah, realita kehidupan, dan sunnatullah.

Di dalam ranah perhajian, juga banyak sebagian pembimbing yang belum profesional dalam artian tidak memahami perhajian secara komprehensif, sehingga dalam praktiknya, banyak jamaah yang dibuat rumit, sulit dan susah, sudah barang tentu jamaah yang lemah dan lanjut usia akan lebih rentan dengan berbagai macam masalah, seperti kecapean, penyakitnya kambuh dan sampai dibuat sekarat karena sulitnya menerapkan pemahaman yang sempit. Pemahaman yang sempit dapat juga mengakibatkan ideologi seseorang menjadi fundamentalis.

Sejauh ini kelompok puritan sering menggunakan term yang berbeda-beda. Di antaranya ada yang menyebut mereka sebagai kelompok fundamentalis, ekstremis, jihadis, ortodok dan lainnya. Istilah-istilah tersebut mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tetapi sangat disayangkan penamaan tersebut lebih sering berkonotasi negatif, kecuali beberapa *term* lain seperti modernis dan reformis. Di sini yang ditekankan adalah definisi fundamentalis, karena sebelum seseorang menjadi keras atau ekstrim, dia akan melewati tahap fundamentalis. Fundamentalis berasal dari kata fundamental yang berarti dasar atau asal. Term ini biasanya disematkan kepada tokoh yang menguasai metodologi penggalian hukum dari sumber utamanya, yaitu Alquran dan Hadis [Arrazy Hasyim 2019, 34]. Beberapa pengamat masih cenderung menggunakan term ini dengan berbagai rasionalisasi. Pandangan ini dapat ditemui dari Graham E. Fuller saat berbicara tentang *fundamentalists* untuk menyebut gerakan Wahhabiyah di Saudi Arabia pada abad ke-18. Gerakan mereka adalah usaha untuk kembali kepada fundamental, dasar, *purify the faith* (pemurnian keyakinan) [Graham E. Fuller 2010, 140]. Secara umum, Simon Wood menilai bahwa fundamentalisme merupakan respon terhadap modernitas. Sikap fundamentalis terindikasi dari penolakan terhadap pengadaptasian antara agama dan pemikiran modernitas. Ia menyadari bahwa awal kemunculan fundamentalis adalah sebagai fenomena dalam protestan. Bahkan ia menegaskan kata fundamentalis sangat identik dengan Protestan selama lima dekade, tetapi semua berubah ketika terjadi revolusi keagamaan di Iran sebagaimana dipelopori oleh Ruh Allah al-Khamayni (Khomaini). Sejak saat itulah fundamentalisme pun juga disematkan kepada Muslim [Simon Wood and Puritan Muslim 2008, 96].

### **Fenomena-Fenomena Kekerasan di Tanah Suci**

Ibadah haji merupakan salah satu perintah Allah, yang pada mulanya seruan yang disampaikan melalui lisan Nabi Ibrahim. Seharusnya orang yang telah menunaikan ibadah haji mampu meningkatkan kualitas moral umat Islam, para haji juga seharusnya diiringi dengan kontribusi terhadap umat yang lebih positif, dan dibarengi dengan perilaku keberagamaan yang terekspresikan dalam perilaku santun, ramah, peduli, demokratis dan humanis [Aziz Fachrurrozi 2011, 33]. Dan seharusnya pula haji di tanah suci tidak menjatuhkan korban yang banyak selain faktor sakit dan kecelakaan. Namun dalam faktanya banyak jamaah haji yang tidak sabaran, atau tidak memahami konsep Islam secara utuh, yang mengakibatkan saling melukai antar sesama manusia atau jamaah yang lain. Bagaimana pun haji adalah ibadah sakral, yang seharusnya hubungan kepada Allah dan manusia dijaga dengan sebaik-baiknya tanpa menyakiti jamaah lainnya.

Perilaku egois juga masih ditunjukkan oleh sebagian orang yang telah berhaji, padahal seharusnya melahirkan spirit altruisme (mendahulukan kepentingan orang lain). Haji hanya dijadikan simbol status sosial dan sekedar perjalanan wisata biasa [Ahmad Baidhowi 2019, 2]. Maka jika demikian bisa dikatakan wajar ketika di tanah suci banyak jamaah yang egois mementingkan dirinya sendiri untuk meraih suatu ibadah, tanpa memperhatikan orang lain yang tersakiti. Maka juga wajar jika orang yang telah berhaji, lalu kembali ke tanah air tidak memiliki perubahan dan kontribusi sosial yang memadai. Di sinilah pentingnya pemahaman agama yang holistik mengenai haji, agar meminimalisir kekerasan/ keegoisan yang terjadi.

Timbulnya permasalahan di atas disebabkan pemahaman terhadap makna haji yang belum sesuai sebagaimana dengan yang diajarkan Alquran, melainkan masih sangat sempit, yaitu masih sebatas pemahaman fikih. Ritual haji masih dianggap hanya cukup dilakukan secara fikih semata [Kementrian Agama RI 2010, 28]. Padahal apabila jamaah haji memiliki pemahaman makna haji sesuai dengan Alquran, maka hakikat haji bukan hanya pada keabsahannya saja, tetapi haji yang berorientasi pada peningkatan keshalihan individu dan keshalihan sosial.

Kokohnya fleksibilitas hukum Islam adalah karena teks-teks hukum, baik Alquran maupun al-Sunnah sendiri yang fleksibel, yang dapat mengakomodir segala bentuk perkembangan zaman dan kebaruan yang mengemuka dalam dunia realitas. Ia relevan pada zaman sebelum Islam, masa Nabi, masa setelahnya, masa sekarang dan masa yang akan datang. Bahkan lebih dari itu, fleksibilitas Islam juga ditopang oleh kondisi di mana Allah sebagai sumber hukum telah memberi ruang yang sangat luas bagi ulama untuk menetapkan hukum bagi perkara-perkara yang lepas dari sentuhan teks-teks Alquran. Sebagai konsekuensinya dari kekosongan hukum, ulama seharusnya dapat mengisis kekosongan itu dengan memproduksi pemikiran-pemikiran hukum yang sesuai dengan tradisi hukum-hukum syariat dengan mengacu kepada kemaslahatan yang seiring dengan keinginan Allah [Abd. Rauf Muhammad Amin, 28].

### **Tragedi Mina Tahun 2015**

Pada musim haji tahun 2015 lalu, belum tuntas investigasi insiden jatuhnya *crane* di Masjid al-Harom, terbakarnya hotel, dan rubuhnya tenda jamaah, datang pula berita memilukan dari Makkah, yaitu tragedi di Mina. Tragedi itu terjadi, sebab jamaah sudah sangat berdesak-desakkan di terowongan Mina, yang pada waktu itu cuaca panas di atas 50 derajat Celcius. Karenanya, banyak dari jamaah yang tidak kuat dan jatuh, terinjak-injak dan meninggal. Dari keterangan berbagai sumber, kronologo tragedi Mina 2015 secara garis besarnya adalah sebagai berikut; pertama, musibah terjadi di lorong jalan Araf 204, menuju tempat lontar Jumroh Aqabah pada pukul 07.30 pagi waktu setempat. Kedua, saat itu tiba-tiba pintu gerbang menuju tempat lontar Jumroh Aqabah ditutup untuk beberapa saat dan membuat para jamaah menunggu di luar. Jamaah yang menunggu dibawah panas terik sinar matahari yang mencapai suhu di atas 50 derajat Celcius membuat mereka tidak sabar. Ketiga, keadaan itu ditambah oleh alran calon jamaah lainnya, yang telah melempar Jumroh Aqabah ternyata bergerak kembali ke tempat mereka datang (balik arah). Hal itu membuat aliran manusia juga terhenti di luar gerbang, sehingga terjadi penumpukan dan desak-desakkan secara besar-besaran. Keempat, ketika pintu gerbang dibuka, salah satu jamaah haji asal Indonesia yang diwawancarai radio El-Shinta, pada saat pintu gerbang dibuka, ia menuturkan ada seorang jamaah yang memakai kursi roda terjatuh pada saat melempar Jumroh Aqabah dan membuat aliran manusia tersendat karena beberapa jamaah berusaha menolongnya. Kelima, karena ada jamaah yang berhenti, untuk menolong jamaah yang terjatuh dari kursi rodanya, lalu jamaah yang kebanyakan dari Mesir dan benua Afrika lainnya pada barisan belakang spontan mendorong jamaah di depannya. Terakhir, akibatnya terjadilah saling dorong-mendorong dan banyak jamaah perempuan dan orang tua yang terjatuh lalu terinjak-injak. Yang jadi anehnya penutupan dua jalan menuju Mina oleh sejumlah pasukan Arab Saudi, tanpa memberikan penjelasan alasan penutupan jalan tersebut. Yang pada akhirnya penutupan jalan ini memaksa ratusan ribu jamaah haji berbalik arah dan menunggu [Fariz Al-Hasni 2018, 29].

Ali Mustafa Yaqub mengatakan dalam bukunya, “Teror di Tanah Suci”, beberapa faktor orang tidak mau lagi ke Baitullah untuk berhaji, salah satunya karena adanya terorisme yang akan mengancam keselamatan jiwanya. Khususnya yang terjadi pada 10 Dzulhijjah 1436 H/ 24 September 2015 yang lalu, di Mina terjadi tragedi yang menewaskan 1095 orang, bahkan ada yang mengatakan korban mencapai 2000 lebih. Tragedi Mina pada tahun 2015 lalu, seorang diplomat yang tinggal dipengasingannya di salah satu negara Eropa, bernama Farzad



Farhangian, menurutnya tragedi tersebut adalah sebuah teror yang dirancang jauh sebelum kejadian. Mereka mengarahkan lebih dari 5000 orang untuk membantai jamaah haji dengan senjata kimia, tetapi agenda teror ini tidak terlaksana pada musim haji lalu, yaitu sekelompok teroris ISIS akan meledakkan bom dan membunuh orang-orang dari kelompok tertentu di perkemahan Arafah dan Mina. Target yang dicapai adalah setelah terjadi teror, maka kelompok yang menjadi korban itu yang berasal dari berbagai negara akan beramai-ramai melakukan demo untuk memprotes Pemerintah Arab Saudi Arabia dengan alasan tidak dapat memberikan jaminan keamanan haji. Namun, agenda ini gagal tidak terlaksana [Ali Mustafa Yaqub 2016, 7]. Sepanjang sejarah di dalam ibadah haji, memang selalu terdapat musibah, apalagi musibah adanya jamaah yang meninggal meskipun karena faktor sakit.

Tragedi di Mina ini memang banyak mengalami kejanggalan, karena musibah ini di samping menelan korban yang banyak juga polanya sama, yaitu jamaah terinjak-injak. Sekiranya ada seratus orang yang jatuh dan terinjak-injak sampai mati, maka yang seribu orang tentunya akan menghindarkan diri dengan mundur ke belakang. Tetapi seperti yang diberitakan baik di Indonesia maupun di Arab Saudi, bahwa semuanya mati terinjak-injak. Maka suatu hal yang mungkin, bahwa ada kelompok jamaah haji yang memang mendapatkan tugas untuk merobohkan jamaah yang lain, kemudian kelompok yang lainnya menginjak-injak mereka sehingga yang roboh itu kemudian mati. Kemungkinan juga ada kelompok yang sengaja mau melakukan aksi bunuh diri dengan merobohkan diri dan diinjak-injak. Apabila ini benar, maka hal itu bukanlah perbuatan orang yang beribadah haji, melainkan perbuatan orang-orang yang sengaja membuat kekacauan [Ali Mustafa Yaqub, 11].

Pada kasus ini, peneliti mengamati dari hasil diskusi para pembimbing dan jamaah haji bahwa memang adanya kekerasan di tanah suci, kekerasan tersebut menurut sebagian pembimbing dan jamaah haji yang peneliti kaji adalah karena pemahaman yang sangat fundamental dari jamaah haji itu sendiri atau dari aktor intelektual pimpinan dari rombongan tersebut. Jamaah haji yang berduyun-duyun untuk melakukan lemparan Jumroh di waktu afdhol, mereka lebih memilih berdesak-desakkan karena keyakinan bahwa waktu itulah waktu yang dikehendaki oleh Allah dan Rasul-Nya, sehingga mereka tidak lagi berpikir keselamatan dirinya dan orang lain, yang terpenting mereka berkeyakinan menjalankan syariat sesuai dengan yang Nabi jalankan itulah yang sah dan sempurna.

### **Provokator Haji**

Di mana banyak umat Islam, ternyata di situ pula terdapat iklan secara besar-besaran agar mereka berduyun-duyun pergi ke Mekkah. Gencarnya iklan seperti ini menimbulkan kecurigaan bahwa dibalik itu ada aktor intelektual alias provokator yang menginginkan agar dana umat Islam tidak dipakai untuk membangun, meningkatkan kesejahteraan dan menghapus kemiskinan di antara mereka. Tetapi dihabiskan untuk jalan-jalan ke Mekkah saja. Ala al-Din al-Za'tari, sekretaris dewan fatwa Republik Arab Syria, pernah melaporkan sebuah penelitian bahwa setiap tahun umat Islam melemparkan dana sebesar 5 milyar dolar Amerika, untuk perbuatan yang tidak wajib, yaitu berhaji yang kedua dan seterusnya. Ini belum termasuk dana yang dilempar untuk umrah sunnah. Sedangkan FAO (Food and Agriculture Organization), Organisasi pangan dan pertanian PBB, melaporkan bahwa dunia saat ini masih didiami 830 juta orang miskin, yaitu mereka yang penghasilannya perhari minus 2 dolar Amerika. Dari jumlah 830 juta warga miskin itu, 700 juta adalah orang Islam [Ali Mustafa Yaqub 2009, 57-58]

Dalam kajian peneliti, khususnya masalah perhajian, pemerintah sudah membuat kebijakan yang baik dalam pendaftaran jamaah haji yang sudah pernah haji. Dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, memutuskan di dalam bab II syarat dan prosedur pendaftaran haji pasal 3 ayat 5 dikatakan bahwa calon jamaah haji yang pernah menunaikan ibadah haji dapat melakukan pendaftaran haji setelah 10 (sepuluh) tahun sejak menunaikan ibadah haji yang terakhir. Ayat selanjutnya disebutkan ketentuan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak

berlaku bagi pembimbing ibadah haji. Di mana pembimbing ibadah haji yang dapat mendaftar ulang haji untuk memandu jamaahnya harus mempunyai sertifikat pembimbing manasik haji yang dikeluarkan oleh kementerian agama dan kerjasama dengan lembaga lain. Ketentuan ini diberlakukan adalah salah satu antisipasi pemerintah terhadap jamaah yang berulang-ulang mendaftar haji.

### **Internasionalisasi Pengelolaan Tanah Suci**

Kasus tragedi desakan jamaah haji di Mina pada tahun 2015, dan dinilai oleh Farzad Farhangian, seorang diplomat yang tinggal di Eropa, sebagai sebuah teror yang dirancang oleh rezim sebuah negara, telah bermuara kepada diusungnya wacana internasionalisasi pengelolaan tanah suci. Teror haji di Mina dijadikan alasan bahwa aparat kerajaan Saudi Arabia tidak mampu memberikan jaminan keamanan kepada jamaah haji. Karenanya, pengelolaan tanah suci tidak layak diserahkan kepada kerajaan Arab Saudi, melainkan harus diserahkan kepada lembaga yang bersifat internasional. Tetapi menurut Ali Mustafa Yaqub dari sudut agama, sejarah maupun teritorial tanah suci Mekkah tidak pernah dikelola oleh pihak yang tidak diridhai Allah. Apabila pengelolaan tanah suci Makkah diserahkan kepada lembaga internasional, yang terdiri dari negara-negara berpenduduk mayoritas muslim, maka mereka akan berebut untuk mendapatkan kehormatan sebagai pemegang kunci Ka'bah. Maka yang terjadi bukan lagi pengelolaan tanah suci, melainkan pertarungan umat Islam untuk mendapatkan kunci Ka'bah [Ali Mustafa Yaqub, 127-131].

### **Konsep Moderasi Haji**

Fenomena dan kasus yang telah disebutkan di atas membuktikan bahwa melaksanakan ibadah haji yang hanya berdasarkan pemahaman fikih, ditambah dengan motivasi sempit dan atas dorongan nafsu, meskipun hajinya sah tetapi belum menjamin terwujudnya perubahan karakter dan perubahan perilaku menjadi lebih santun, ramah, peduli, demokratis dan humanis. Dalam merubah karakter seorang haji tidaklah mudah, sebab membutuhkan pemahaman atas makna haji secara benar dan komprehensif [Ahmad Baidhowi, 6].

Di balik pelaksanaan ritual haji, berbagai hikmah dan pelajaran yang dapat kita ambil. Dalam melaksanakan ibadah haji kita dituntut untuk ikhlas, sabar, bertoleransi terhadap berbagai kebiasaan yang berbeda, serta menghargai hak-hak orang lain. Sehingga berhaji bisa menjadi bentuk pelatihan pengendalian diri dan pengekangan ego. Sebagai semangat dasar dalam berdemokrasi dan penghargaan terhadap HAM [Suprio Guntoro 2013, 3]. Tetapi dalam kenyataannya, banyak jamaah yang tidak sabaran, bahkan egois, dan tidak menghargai serta mengasihi jamaah yang lainnya. Jamaah haji Indonesia menurut pengamatan penulis umumnya sopan, ramah dan tidak kasar, tetapi karena haji itu muslim dari berbagai belahan dunia kadangkala jika berbeda negara muslim tersebut tidak toleran terhadap muslim lainnya. Hanya karena berebut tempat ibadah, akhirnya saling mendorong bahkan menginjak dan menyakiti muslim yang lainnya.

Hubungannya dengan ibadah haji, seharusnya ajarannya mengakar dalam jiwa dan terpatri di sanubari hingga jasad terkubur. Haji mabrur yang lahir dari tanah suci terbawa sampai ke tanah air hingga kelak pulang ke hadirat Ilahi, mabrur dari Arafah hingga padang Mahsyar. Sebagai analogi Nabi Muhammad yang di-Isra' Mi'rajkan, telah dikembalikan ke bumi karena memiliki tugas kemanusiaan yang lebih penting dari sekadar kepentingan pribadi. Sang kekasih Allah tidak akan merasa tenang sendiri secara spiritual, sementara religiusitas umatnya mengkhawatirkan. Oleh karena itu, misi kemanusiaan untuk mengupayakan peningkatan spiritualitas sosial adalah salah satu misi dari perjalanan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Lebih dari sekadar wisata rohani, perjalanan pulangnya Nabi dalam peristiwa ini juga menjadi catatan tentang problematika sosial dalam segala lini kehidupan merupakan hal terpenting untuk diperhatikan. Inilah yang disebut Kuntowijoyo sebagai

transformasi profetik atau perubahan sesuai visi kenabian [Ali Rokhmad & Abdul Choliq 2019, 3-5].

Transformasi profetik merupakan derivasi dari etika profetik dengan ilmu sosial profetik yang menjadikan alat untuk melakukan perubahan sosial, sehingga bentuk transformasi dinamakan dengan transformasi profetik. Transformasi ini dilihat bagaimana cara Nabi melakukan perubahan yang bukan sekedar membebaskan dari ketertindasan, tetapi sekaligus mengarahkannya. Dalam rangka mencapai hal itulah, diperlukan pergeseran paradigma dari ajaran Islam yang mengubah keshalehan individu menjadi keshalehan sosial. Di sini seharusnya haji menempati peran yang sangat signifikan sebagai pencipta *agent of change*, bagi sebuah bangsa menuju kondisi idealnya. Subtansi haji diproyeksikan agar umat menjadi manusia unggul, yaitu manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan perubahan sosial di lingkungannya yang dimulai dari perubahan mental Ali Rokhmad & Abdul Choliq, 6].

Kesalahan sosial sendiri lebih kepada strategi membangun relasi harmonis dengan sesama umat manusia lainnya tanpa harus meninggalkan jati diri umat Islam itu sendiri. Pengamalan kesalahan sosial ini muncul dikarenakan dua sebab penting yakni adanya stigmatisasi terorisme yang dialamatkan Islam dan juga eksklusifitas pengamalan nilai-nilai Islam yang terlalu esoteris sehingga menjadikan Islam tidak adaptif dalam perkembangan dinamika zaman [Wasisto Raharjo Jati 2015, 342]. Berbagai macam diskursus mengenai kesalahan sosial sebagai jalan keluar dalam membentuk masyarakat muslim ideal dalam pelaksanaan ritual haji seharusnya sudah ditanamkan secara baik oleh jamaah haji, melalui pengarahan pra dan bimbingan oleh intelektual muslim selama proses haji berlangsung. Konsep moderasi haji di sini adalah beralihnya dari kesalahan individu menjadi kesalahan sosial yang bisa menularkan hal-hal baik sesama manusia dan memberikan manfaat satu sama lainnya.

Jamaah haji dari Indonesia termasuk dapat dibilang jamaah yang paling ramah dan sopan khususnya dalam perhajian di tanah suci. Indonesia dengan keanekaragaman budaya, agama, suku, bahasa yang dimilikinya menunjukkan sebagai salah satu bangsa yang memiliki masyarakat multikultural. Keanekaragaman menjadi rahmat tersendiri jika dikelola dengan baik, menjadi keunikan dan kekuatan, namun pluralitas tersebut, dapat menjadi tantangan jika tidak disikapi dengan bijak dan arif, dapat menjadi ancaman perpecahan dan perseteruan yang dapat mengoyak keamanan sosial [Agus Akhmadi, 47].

## KESIMPULAN

Islam mengajarkan agar kita bersikap *wasatiyyah* (seimbang atau moderat), kita tidak dibenarkan bersikap ekstrim dan kaku sehingga kita mudah dipatahkan dan tidak dibenarkan pula bersikap lunak sehingga dimudah-mudahkan. Maka dari itu diperlukan pengetahuan agama yang luas, mengkaji berbagai macam sejarah diterapkannya hukum Islam berikut hikmahnya dan mempelajari berbagai disiplin ilmu agar lebih komprehensif dan tidak kaku.

Sektor haji yang sangat kompleks, membutuhkan manajemen yang baik, sehingga untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keberhasilan pelaksanaan haji dapat terlaksana dengan baik, dan terciptanya keamanan dan kenyamanan pada jamaah. Khususnya pemerintah Arab Saudi dalam manajemen haji tersebut, harus diantisipasi para teror yang masuk ke tanah suci, karena teror inilah yang akan mengancam keselamatan jamaah dan memunculkan rasa takut pada jamaah, sehingga jamaah stres dan tidak mempunyai kekebalan tubuh yang baik.

Untuk menanggulangi adanya trauma teror di tanah suci, maka diperlukan peran bimbingan konseling dalam mengurangi kecemasan terhadap calon jamaah haji. Agar dapat meminimalisir trauma dan mengetahui bagaimana kondisi psikologis calon jamaah haji dan menjadikan jamaah lebih siap untuk melaksanakan ibadah haji. Di sinilah diperlukan pembimbing haji atau intelektual muslim yang pemahamannya sangat komprehensif.

**DAFTAR PUSTAKA****Buku**

- Baidhowi, Ahmad. 2019. *Spiritualitas Haji: Integralistik Karakter Muslim dalam Ritual Haji Perspektif Al-Qur'an*. Cirebon: Kalimasada Group.
- Fachrurrozi, Aziz. 2011. *Meraih Haji Mabruur*. Bandung: Pustaka Cendikia Utama.
- Fuller, Graham E. 2010. *A World Without Islam*. New York, Boston, London: Back Bay Book.
- Guntoro, Suprio. 2013. *Spirit Haji: Inspirasi Menjawab Fenomena Global*. Jakarta: Kompas- Gramedia, Anggota IKAPI buku digital dari [https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YYZKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Internasionalisasi+haji&ots=2o5wt3nQYh&sig=OtSzr9LJVscNOPKaIRR0xK7zOqc&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Internasionalisasi%20haji&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=YYZKDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Internasionalisasi+haji&ots=2o5wt3nQYh&sig=OtSzr9LJVscNOPKaIRR0xK7zOqc&redir_esc=y#v=onepage&q=Internasionalisasi%20haji&f=false)
- Hasyim, Arrazy. 2019. *Teologi Muslim Puritan: Genealogi dan Ajaran Salafi*. Ciputat: Maktabah Darus-Sunnah.
- Rokhmad, Ali & Abdul Choliq. 2019. *Haji: Transformasi Profetik Menuju Revolusi Mental*. Jakarta, Media Dakwah.
- Subadi, Tjipto. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Trofimov, Yoroslav. 2008. *Kudeta Mekkah: Sejarah yang Tak Terkuak*, diterjemahkan dari *The Siege of Mecca: The Forgotten Uprising in Islam's Holiest Shrine and the Birth of al-Qaeda*. Ciputat: Pustaka Alvabet.
- Wood, Simon. 2008. *Puritan Muslim, 45; Steve Bruce, Fundamentalism*. Cambridge: Polity Press.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2009. *Mewaspada Provokator Haji*. Jakarta: PT. Pustaka Firdaus.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2015. *Ijtihad, Terorisme dan Liberalisme*. Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2016. *Teror di Tanah Suci*. Ciputat: Maktabah Darus-Sunah.
- Yaqub, Ali Mustafa. 2019. *Haji Pengabdian Setan*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus.

**Jurnal Ilmiah**

- Akhmadi, Agus. 2019. "Moderasi Beragama dalam Keragaman Indonesia Religious Moderation in Indonesia's Diversity". *Jurnal Diklat Keagamaan*. Vol. 13, No. 2, Februari-Maret.
- Al-Hasni, Fariz. 2018. "Peristiwa Mina 2015: Perspektif Manajemen Bisnis Syariah". *Jurnal Esa (Ekonomi Syariah)*. Vol. 1, No. 1, April.
- Amin, Abd. Rauf Muhammad. 2014. "Prinsip dan Fenomena Moderasi Islam dalam Tradisi Hukum Islam". *Jurnal Al-Qalam*. Vol. 20 Edisi Khusus Desember.
- Arif, Khairan Muhammad. T.th. "Moderasi Islam (Wasathiyah Islam) Perspektif Al-Qur'an, As-Sunnah serta Pandangan Para Ulama dan Fuqaha".
- Hasan, Ibnu. 2019. "Studi Fiqh Ibadah Haji dengan Pendekatan Filosofis dan Fenomenologis". *Prosiding Seminar Nasional Prodi PAI UMP*. ISBN: 978-602-6697-31-8.
- Jati, Wasisto Raharjo. 2015. "Kesalehan Sosial Sebagai Ritual Kelas Menengah Muslim". *Ibda: Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 13, No. 2, Juli-Desember.
- Rapiko. 2011. "Haji, Turisme dan Pencarian Kesalehan". *Kontekstualita*, Vol. 26, No.1.
- Wibowo, Eka Yudha. 2015. "Pengaruh Haji Terhadap Politik Islam di Indonesia (Tahun 1900-1945)". *Thaqafiyat*. Vol. 16, No. 1, Juni.

**Website, Bulletin, Makalah dan Lainnya**

<https://www.liputan6.com/global/read/3532523/insiden-crane-jatuh-kembali-terjadi-di-mekah-1-korban-cedera>

Kementrian Agama RI. 2010. *Spiritualitas dan Akhlak: Tafsir Al-Qur'an Tematik*. Jakarta: Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Badan Litbang Agama.

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 tentang penyelenggaraan ibadah haji reguler, memutuskan di dalam bab II syarat dan prosedur pendaftaran haji pasal 3 ayat 5. <https://dki.kemenag.go.id/media/laws/3-191028010933-5db6861d6ae00.pdf>

**Data Lapangan**

Diskusi dengan pembimbing jamaah haji, di antaranya ketua rombongan dan ketua regu tahun 2015 (Drs. H. Oman Syahroni, H. Wardani, H. Syamsul dan beberapa jamaah yang berada di perkemahan Mina dan mendapatkan informasi dari ketua kloter bahwa ada tragedi yang menewaskan banyak orang di Mina)

Berita dari Pak H. Nasofi beserta istri dan 1 pasangan suami istri yang lain jamaah haji 2015 Khairul Ummah Jakarta, yang kebetulan satu rombongan dan satu kloter, bahkan satu KBIH dengan kami. Yang kebetulan mereka berempat sudah ada ketika kejadian tren jatuh di Masjid al-Haram untuk i'tikaf.